



**PUTUSAN**  
**Nomor35/Pdt.G/2018/PNMII**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadiliperkara-perkaraperdata pada peradilantingkatpertama, telahmenjatuhkanputusansebagiaierikutdalamperkaraantara:

**PENGGUGAT** : Lahir diTaripa, tanggal 12 Mei 1989, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat DusunDarmasadu, DesaTaripa, KecamatanAngkona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Denganinimengajukangugatankepada :

**TERGUGAT** : Lahir di Malili, tanggal 18 September 1991, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, alamat Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Juli 2018 Nomor35/Pdt.G/2018/PN MII tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksadan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili tertanggal 9 Juli 2018 Nomor: 35/Pdt.G/2018/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar pihak yang berperkara serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan khususnya tentang proses pembuktian;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malilipada tanggal 9 Juli 2018 dalam Register Nomor35/Pdt.G/2018/PNMII telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1dari10 PutusanNomor35/Pdt.G/2018/PNMII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Taripa, Angkona di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU SUMARJAYA** pada tanggal 16 Maret 2013 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-05042013-0002 tertanggal 5 April 2012;
- Bahwa setelah kurang lebih 4 (empat) tahun umur perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dikaruniai satu orang anak yang bernama **CP**;
- Bahwa awal perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan rukun dan masing-masing berperan sebagaimana peran suami dan istri dalam berumah tangga sampai anak Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa sejak bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai renggang dan terjadi cekcok karena Tergugat suka curiga kepada Penggugat apabila kalau Penggugat pergi kerja, dan apabila sudah marah Tergugat selalu meninggalkan rumah ke rumah keluarganya, Penggugat jemput lagi dan keesokan harinya terjadi cekcok lagi dan seperti itu lagi dan selalu berlarut-larut;
- Bahwa Penggugat merasa bingung dengan sikap Tergugat karena selama ini Penggugat pergi dan pulang kerja baik-baik saja, Penggugat juga tidak pernah ada pihak ketiga dan Penggugat selama ini menafkahi Tergugat;
- Bahwa oleh karena sering cekcok berkepanjangan, terlihat Penggugat sudah tidak ada kecocokan dan kelihatannya sudah sama-sama tidak saling cinta lagi dan sejak bulan Juli 2017 sudah pisah ranjang;
- Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, maka Penggugat dan Tergugat sepakat mengasuh anaknya secara bersama;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri MaliliCq. Ketua/Majelis Hakim yang menangani perkara a quo berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Cerai ini dengan AMAR putusan sebagai berikut :

## Megadili :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNMII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah dilakukan di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU SUMARJAYA** pada tanggal 16 Maret 2013 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-05042013-0002 tertanggal 5 April 2012;
3. Menyatakan anak Penggugat dengan Tergugat yang atas nama **CP** diasuh secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSUDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoetbono);

Menimbang, bahwa pada haripersidangan yang telahditetapkan, Penggugatdatangmenghadapsendiridipersidangan, sedangkanTergugattidakdatangmenghadapdi persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu ataupun memberikan jawaban tertulis tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Malili untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili sebagaimana Relaas Panggilan Sidang terTanggal**10 Juli 2018, 10 Juli 2018dan27 Juli2018**;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana tersebut diatas, baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan yang isi dan maksudnya tetap di pertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat,

Halaman 3dari10 PutusanNomor35/Pdt.G/2018/PNMII



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokandengan aslinya, ternyata cocok,yang terdiri dari:

1. FotokopisesuaiasliKartuTandaPendudukatasnama Penggugat, selanjutnyadiberitanda (P-1);
2. FotokopisesuaiasliKartuKeluarga, tertanggal02 Agustus 2016, atasnamaKepalaKeluargaPenggugat, selanjutnyadiberitanda (P-2);
3. FotokopisesuaiasliKutipanAktaPerkawinantertanggal05 April 2013, atasnamaPenggugat dan Tergugat, selanjutnyadiberitanda (P-3);
4. FotokopisesuaiasliKutipanAktaKelahirantertanggal03 November 2015, atasnamaChandrikaParinita, selanjutnyadiberitanda (P-4);
5. Surat Pernyataan Bercerai tertanggal 06 April 2018, selanjutnyadiberitanda (P-5);

Menimbang, bahwaselainmengajukanbukti-buktisurattersebut, Penggugat juga telahmengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangantelahdidengarketerangannya, masing-masingsebagiaiberikut:

**1. SAKSI 1**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut:

- Bahwa, saya mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Hindu di Angkona, pada tahun 2013 tetapi saya tidak hadir;
- Bahwa, perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun;

**2. SAKSI 2**, dibawahsumpah pada pokoknyamenerangkansebagiaiberikut :

- Bahwa, saya mengerti dihadapkan kepersidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap isterinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Hindu di Angkona, pada tahun 2013 tetapi saya tidak hadir;
- Bahwa, perkawinan antara antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 4dari10 PutusanNomor35/Pdt.G/2018/PNMII

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan Tergugat sering meninggalkan rumah kalau sedang marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat sudah pisah ranjang sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwaselanjutnyaPenggugattidakmengajukankesimpulannya dan hanya memohonputusan;

Menimbang, bahwauntukmempersingkaturaiputusanini, makasegalasesuatu yang terjadiselamapemeriksaanpersidangan, sebagaimanatercatatdalam berita acara persidangan, dan telahteruat dan dipertimbangkandalamputusanini;

## TENTANG HUKUMYA :

Menimbang, bahwamaksud dan tujuanugatanPenggugatadalahsebagaimanatersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadipokokpermasalahandalamperkarainiadalahbahwaPenggugatmenuntut agar perkawinannyadenganTergugatputuskarenaperceraiaandengansegalaakibathukumnya, karenaantaraPenggugat dan Tergugatterusmenerusterjadiperselisihan dan pertengkaran, dan tidakadaharapanakandapathiduprukunlagidalamrumahtangganya;

Menimbang, bahwasebagaimanatelahdipertimbangkansebelumnyawalaupunTergugattelahdi panggilsecarasaah dan patutternyataTergugattidakpernahhadir di persidangan dan ketidakhadiranTergugattersebutbukandisebabkan oleh suatuhalangan yang sah dan juga tidakmenyuruh orang lain sebagaiwakilnyauntukmenghadap di mukapersidangan, makapemeriksaanperkarainidilanjutkandengantanpahadirnyaTergugat, dan dengandemikianakandiputus pula dengantanpahadirnyaTergugat(verstek)halinisesuaidenganKetentuanHukum Acara Perdata yang berlakusebagaimanaditentukandalampasal 125 HIR;

Menimbang, bahwaMajelisberpendapatbahwadenganketidakhadiranTergugattersebut,

Halaman 5dari10 PutusanNomor35/Pdt.G/2018/PNMII

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membelakangi entingannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah mendalilkan sesuatu dalam gugatannya, maka menurut hemat Majelis berdasarkan asas *audi alteram partem* dalam beban pembuktian yang juga didasarkan pada Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa (P-1) sampai dengan bukti surat (P-5) dan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yaitu saksi Saksi 1, dan saksi Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah kekal dan abadi namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan atau alasan-alasan yang ditentukan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan : "apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran, percekocokan dan perselisihan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P-3) ternyata benar bahwa para pihak telah melangsungkan perkawinan yang langsung dihadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-05042013-0002 tertanggal 5 April 2013;

Menimbang, bahwa dari perkawinan yang telah dijalani oleh para pihak telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **CP**, anak kesatu Perempuan yang lahir di Taripa pada tanggal 03 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-02082016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 02 Agustus 2016 (vide bukti P-4);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNM/II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum awalnya pernikahan antara penggugat dan tergugat merupakan sebuah keluarga yang harmonis hal tersebut sebagaimana termuat dalam bukti surat (P-2), dimana surat tersebut merupakan kartu keluarga yang mana menerangkan bahwa Penggugat sebagai kepala keluarga dan Tergugat sebagai Istri dari Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa sejak awal bulan Juli 2017, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat muai renggang dan terjadi cekcok antara keduanya yang dikarenakan Tergugat sering curiga kepada Penggugat setiap kali Penggugat berangkat kerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum Tergugat sering meninggalkan rumah Penggugat dan pergi ke rumah keluarganya ketika sedang marah oleh alasan yang sama dan sejak bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bahwa benarnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami isteri, karenanya di antara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup di dalam 1 (satu) atap untuk hidup sebagai suami isteri yang mempunyai ikatan lahir batin yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu di lihat dari siapa penyebabnya percerkocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi perlu di lihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hatikeduapihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung No.534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan dipersidangan, maka Majelis berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terikat hubungan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, namun perkawinan tersebut menjadi tidak harmonis sejak

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNM/II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang pada bulan Juli 2017, kehidupanrumah tanggaPenggugat dan Tergugatmulaimunculberbagaimasalahsehingga memaksa Penggugat menentukan sikap dengan cara bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa Peggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis berpendapat bahwa petitum 2 gugatan penggugat yang menyatakan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu pada tanggal 16 Maret 2013 yang telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7324-KW-05042013-0002, tertanggal 05 April 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama CP, anak kesatu Perempuan yang lahir di Taripa pada tanggal 03 November 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7324-LT-02082016-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 02 Agustus 2016 (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum selama ini pengasuhan anak Peggugat dan Tergugat telah dilakukan dengan baik oleh Peggugat dan Tergugat meskipun hubungan keduanya tidak harmonis, dan oleh karena anak tersebut masuk di bawah umur sehingga masih butuh kedekatan dengan kedua orang tuanya untuk menjaga psikisnya sehingga Peggugat dan Tergugat sepakat untuk mengasuhnya bersama-sama maka sudah selayaknya hak asuh terhadap anak tersebut jatuh pada keduanya untuk dilakukan secara bersama-sama;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNMI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang,

bahwadenganpertimbangantersebutdiatas maka untuk petitum nomor 3 yaitu hak asuhan anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk diasuh secara bersama-sama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA No.1450 K/Pdt/1986, disebutkan bahwa apabila Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian, maka perlu penambahan diktum putusan yang memerintahkan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusannya kepada pengawas pencatat ditempat perceraian itu terjadi, agar putusan perceraian dapat didaftarkan, putusan Mahkamah Agung tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga terhadap petitum 4 gugatan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah, maka kepada Tergugat diwajibkan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga petitum 5 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 s/d 5 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 1 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama **JERO MANGKU SUMARJAYA** pada tanggal 16 Maret 2013 dan tercatat di Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-05042013-0002 tertanggal 5 April 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu **CP** diasuh secara bersama-sama Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNMI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap,  
kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar dapat didaftarkan  
perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 541.000,00 (lima ratus empatpuluhSATURIBU rupiah);

Demikian diputuskan melalui rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili pada hari **Senin**, tanggal **6 Agustus 2018** oleh kami **ARI PRABAWA, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.** masing-masing Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018** oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh **MUSMULIYADI, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, dihadiri oleh Kuasa Pengugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MAHYUDIN, S.H.**

**ARI PRABAWA, S.H., M.H.**

**RENO HANGGARA, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MUSMULIYADI, S.H., M.H.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
	.	
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp.	300.000,00
4. Meterai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00
6. Pemberkasan	Rp.	100.000,00

**Jumlah** Rp. **541.000,00**  
**(Lima Ratus EmpatPuluh Satu Ribu Rupiah)**

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2018/PNMII